

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam pembiayaan murabahah antara bank dan nasabah terdapat hubungan jual-beli. Kedudukan bank disini adalah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Walaupun kedudukan bank sebagai penjual pengadaan barang dilakukan oleh nasabah itu sendiri, kewajiban dari bank hanyalah sebagai pembiaya yang berfungsi menyediakan pembiayaan dan mengurus dokumen-dokumen terkait seperti halnya pembuatan kontrak apabila nasabah telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank. Kepemilikan barang dalam pembiayaan murabahah langsung atas nama dari nasabah itu sendiri seketika setelah nasabah melakukan transaksi jual-beli dengan suplier, tetapi bukti kepemilikan tersebut dipegang oleh bank yang fungsinya adalah sebagai jaminan bagi bank agar nasabah memiliki kesungguhan dalam melunasi kewajiban angsurannya. Lembaga jaminan yang sering kali digunakan untuk pembiayaan murabahah adalah lembaga fidusia.
2. Apabila nasabah yang wanprestasi tersebut mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibanya, maka bank syariah terlebih dahulu akan melakukan wawancara dengan nasabah mengenai musibah apa yang menimpanya. Lalu bank syariah akan melakukan reschedul atau restruktur hutang si nasabah dengan melihat kondisi ekonominya. Pada pembiayaan

murabahah pemberian keringanan yang lain adalah muqasah. Muqasah dalam praktek perbankan syariah dikenal dengan istilah pemberian keringanan atau discount atau rabat yang dikenakan terhadap margin keuntungan bank atas transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah. Eksekusi jaminan langsung dilakukan terhadap nasabah apabila nasabah tersebut tidak mempunyai itukad baik dalam melunasi seluruh kewajibannya sedangkan antara nasabah yang beritikad baik, eksekusi jaminan dilakukan apabila segala upaya penyelamatan pembiayaan telah dilakukan tetapi tidak berhasil. Upaya penyelesaian secara litigasi umumnya jarang ditempuh oleh bank sebab selain bank dapat mengeluarkan biaya besar untuk pengadilan, bank lebih mengutamakan jalan musyawarah.

Saran

1. Di dalam pemberian pembiayaan murabahah oleh bank kepada nasabah harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik dan mau menjalankan prosedur secara benar dan tepat. Dengan tercapainya hal ini maka hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam akad murabahah dapat dijalankan oleh para pihak.
2. Dalam menangani suatu pembiayaan di bank syariah, prinsip kehati-hatian wajib diterapkan secara benar oleh bank syariah. Prinsip kehati-hatian tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah. Dalam memberikan suatu pembiayaan, bank syariah wajib